



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1958
TENTANG
DEWAN BAHAN MAKANAN
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa untuk mengatur urusan bahan makanan rakyat sebaikbaiknya perlu diadakan koordinasi yang seerat-eratnya antara beberapa Kementerian, yang lapangan pekerjaannya bersama-sama turut mempengaruhi lancarnya persediaan dan peredaran bahan makanan rakyat

Mengingat :

- a. Akan pasal 52 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No.61 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No.99);
- b. Undang-undang No.29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.101).

Mendengar :

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 24 Januari 1958 dan tanggal 30 Januari 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Dewan Bahan Makanan

Pasal 1

Dewan Bahan Makanan terdiri dari :

1. Wakil Perdana Menteri - Anggota merangkap Ketua.
2. Menteri Pertanian - Anggota merangkap Wakil Ketua
3. Menteri Perdagangan - Anggota merangkap Wakil Ketua II

4. Menteri Dalam Negeri - Anggota
5. Menteri Keuangan - Anggota
6. Menteri Perindustrian - Anggota
7. Menteri Perhubungan - Anggota
8. Menteri Pelayaran - Anggota
9. Menteri Pekerjaan Umum - Anggota dan Tenaga
10. Menteri Kesehatan - Anggota
11. Menteri Urusan Pengerah - Anggota dan an Tenaga Rakyat untuk Pembangunan
12. Menteri Urusan Hubungan - Anggota an Antar Daerah.

Pasal 2.

Dewan Bahan Makanan bertugas :

- a. Merumuskan politik Pemerintah dilapangan urusan bahan makanan;
- b. Mempersiapkan perencanaan tentang
 1. Produksi bahan makanan dalam arti yang luas;
 2. Pemasukan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan dan peredaran bahan makanan;
 3. Menu yang sebaik-baiknya,
 4. Penetapan harga bahan makanan;
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan rencana dimaksud sub (b);
- d. Mengawasi atas pelaksanaan dimaksud sub (c);
- e. Memberi laporan kepada Dewan Menteri pada waktu-waktu tertentu, tentang usaha pekerjaannya.

Pasal 3.

- (1) Dewan Bahan Makanan dalam menjalankan tugasnya mengikut sertakan :
 - a. Ahli-ahli dilapangan urusan bahan makanan.
 - b. Wakil organisasi-organisasi rakyat yang mempunyai peranan di lapangan produksi, peredaran bahan makanan.
- (2) Jika dianggapnya perlu. Dewan Bahan Makanan dapat mengangkat ahli-ahli dilapangan urusan bahan makanan sebagai penasehat tetap.

- (3) Untuk melancarkan pekerjaannya Dewan Bahan Makanan dapat mengadakan Seksi-seksi yang disertai tugas-tugas tertentu oleh Dewan.

Pasal 4.

- (1) Dewan Bahan Makanan mempunyai suatu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan beberapa pembantu Sekretaris.
- (2) Sekretaris dan pembantu-pembantunya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian atas usul Dewan Bahan Makanan.

Pasal 5.

Tugas Sekretariat ialah :

- a. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Dewan.
- b. Memelihara dan mengumpulkan bahan-bahan serta perangkaan-perangkaan.
- c. Meneruskan keputusan Dewan kepada instansi bersangkutan
- d. Menjalankan pekerjaan Sekretariat lainnya.

Pasal 6.

Anggota-anggota Dewan Bahan Makanan dalam lingkungan kompetensi masing-masing wajib melaksanakan sebaik-baiknya tiap keputusan Dewan Bahan Makanan.

Pasal 7.

Segala sesuatu mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Dewan Bahan Makanan.

Pasal 8.

Semua pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dibebankan kepada mata anggaran belanja Kementerian Pertanian.

Pasal 9.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.